



Proceeding of Conference on Law and  
Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on Oktober 14<sup>th</sup> 2023

e-ISSN: 2798-0103

## **Analisis Kekuatan Kepastian Hukum Perkawinan dalam Mengatur Fenomena Akal- akalan Pasangan Sesama Jenis untuk Melangsungkan Perkawinan**

**Aldhi Royan Nugraha<sup>1</sup>, Ayu Cantika Dewi<sup>2</sup>,**

**Eva Jeli Ayu Medistamara<sup>3</sup>, Bintang Ulya Kharisma<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> Universitas PGRI Madiun, [aldhi\\_2206101005@mhs.unipma.ac.id](mailto:aldhi_2206101005@mhs.unipma.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas PGRI Madiun, [ayu\\_2206101057@mhs.unipma.ac.id](mailto:ayu_2206101057@mhs.unipma.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas PGRI Madiun, [evajeli\\_2306101061@mhs.unipma.ac.id](mailto:evajeli_2306101061@mhs.unipma.ac.id)

<sup>4</sup> Universitas PGRI Madiun, [bintang.uk@unipma.ac.id](mailto:bintang.uk@unipma.ac.id)

---

### **Abstrak**

Segala bentuk perkawinan dianggap tidak sah jika tidak memenuhi segala syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang, salah satu contohnya adalah perkawinan sesama jenis. Namun pada kenyataannya masih ada fenomena perkawinan sesama jenis oleh warga negara Indonesia dan negara tidak bertindak tegas untuk memberikan sanksi konstitusional kepada pelaku. Sehingga dengan latar belakang ini peneliti ingin mengkaji dan menganalisis menggunakan riset atau studi kepustakaan untuk menganalisis seberapa kuat kepastian hukum perkawinan di Indonesia dalam menghadapi fenomena akal-akalan warga negara Indonesia untuk melakukan perkawinan sesama jenis. Untuk metode analisis yang peneliti pilih adalah analisis yuridis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab segala permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini dibuat. Adapun rumusan masalah yang mendasari penelitian ini, antara lain: fenomena perkawinan sesama jenis dan dasar hukumnya, serta tentang bagaimana kekuatan hukum perkawinan dalam menghadapi fenomena tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi sumber referensi, baik kepada masyarakat maupun pemerintah untuk menindak secara tegas praktik perkawinan sesama jenis seperti fenomena yang terjadi.

**Kata kunci:** Hukum keluarga, hukum perkawinan, perkawinan sesama jenis.

---

### **Abstract**

*All forms of marriage are considered invalid if they do not fulfill all the requirements set by law, one example is same-sex marriage. However, in reality there is still a phenomenon of same-sex marriage by Indonesian citizens and the state does not act firmly to provide constitutional sanctions to the perpetrators. So, with this background, researchers want to study and analyze using research or literature studies to analyze how strong the legal certainty of marriage in Indonesia is in*

*dealing with the phenomenon of pretense by Indonesian citizens to carry out same-sex marriages. The analysis method that the researcher chose was juridical analysis with a normative juridical approach. This research aims to answer all the problems on which this research was created. The problem formulation underlying this research includes: the phenomenon of same-sex marriage and its legal basis, as well as the strength of marriage law in dealing with this phenomenon. Thus, it is hoped that this research will be able to become a reference source, both for the community and the government, to take firm action against the practice of same-sex marriage as a phenomenon that occurs.*

**Keywords:** family law, marriage law, same-sex marriage

## **I. Pendahuluan**

Hukum keluarga adalah hukum atau undang-undang yang mengatur perihal hubungan internal anggota keluarga dalam keluarga tertentu yang berhubungan dengan ihwal kekeluargaan (Malarangan, 2008). Salah satu sub-pembahasan dari hukum keluarga sendiri di Indonesia adalah hukum perkawinan. Hukum perkawinan sendiri secara sistematis tidak jauh pembahasannya dengan hukum keluarga dan hukum perdata. Bahkan di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bagaimana tentang ketentuan-ketentuan perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh isu-isu yang terjadi yang melibatkan hukum perkawinan. Isu yang sempat menjadi sebuah *trendsetter* adalah perkawinan sesama jenis. Perkawinan sesama jenis sesungguhnya telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan. (Syawal & Handayani, 2022). Salah satu fenomena ini yang pernah menggemparkan media sosial akhir-akhir ini adalah ada salah satu warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan sesama jenisnya di negara yang melegalkan perkawinan sesama jenis. Sedangkan, perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menolak dengan apa yang dinamakan perkawinan sesama jenis. Namun di sisi lain justru tidak ada sanksi yang diberikan pemerintah secara konstitusional kepada pelaku tersebut. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan bagi khalayak tentang sebenarnya seberapa kuat kepastian hukum perkawinan di Indonesia.

Hukum positif Indonesia telah mengatur segala hal tentang perkawinan (Darmoko & Dani, 2023). Namun sayangnya masih terlihat sebuah kelonggaran pada para pelaku perkawinan sesama jenis seperti fenomena yang telah terjadi akhir-akhir ini. Melalui penelitian ini, penulis ingin agar pembaca bisa memahami akan betapa pentingnya kekuatan kepastian hukum dari suatu aturan hukum terhadap fenomena yang terjadi, sehingga dengan hal itu pembaca bisa menikmati karya tulis ilmiah ini. Penelitian ini juga merupakan sebuah reaksi sosial akan fenomena hukum perkawinan yang sebagaimana fenomena ini

merupakan fenomena yang sedang hangat dan diperbincangkan oleh khalayak ramai. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menggambarkan sebuah pandangan baru, yang dimana peneliti menganalisis kekuatan kepastian hukum perkawinan dalam menghadapi isu perkawinan sesama jenis yang selama ini belum dilakukan oleh penelitian yang lain.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui fenomena perkawinan sesama jenis saat ini, mengetahui dasar hukum perkawinan sesama jenis, dan mengetahui kekuatan kepastian hukum perkawinan dalam menghadapi isu perkawinan sesama jenis untuk saat ini. Hasil dari yang kami teliti akan dapat bermanfaat sebagai dasar bagi pemerintah untuk merancang kembali kebijakan untuk menegaskan secara konstitusi bagaimana respon dan reaksi Indonesia terhadap perkawinan sesama jenis. Selain itu, diharapkan penelitian ini mampu membuka sebuah pandangan baru terkait isu-isu hukum perkawinan. Terakhir, penelitian ini juga didasarkan oleh beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana fenomena perkawinan sesama jenis saat ini?
2. Bagaimana dasar hukum yang mengatur perkawinan sesama jenis?
3. Bagaimana dengan kekuatan kepastian hukum perkawinan dalam menghadapi fenomena akal-akalan warga negara untuk melakukan perkawinan sesama jenis?

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe atau metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah studi yang berobjek penelitian berupa karya-karya kepustakaan. (Eviningrum, 2021). Sehingga kami sebagai peneliti mengumpulkan beberapa referensi berupa karya ilmiah, jurnal-jurnal hukum, artikel, buku-buku, kitab-kitab atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sebagainya yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan fenomena perkawinan sesama jenis untuk menunjang penelitian ini. Referensi-referensi tersebut dibentuk sebagai kepustakaan yang akhirnya dianalisis untuk menjawab seluruh rumusan masalah yang dihadapi penulis atau peneliti. Hasil tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis dengan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. (Arrizal dalam Eviningrum, 2021). Penelitian ini juga melaksanakan dan menerapkan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menelaah hukum tertulis dan menyandingkannya dengan fenomena yang telah terjadi. (Arrizal, et al., 2022). Dengan pendekatan tersebut diharapkan peneliti dapat mengetahui apakah hukum perkawinan sudah sesuai atau mampu setidaknya meminimalisir fenomena perkawinan sesama jenis di Indonesia.

## **III. Pembahasan**

### **1. Fenomena Kasus Pernikahan Sesama Jenis Saat Ini.**

Perkawinan dan kelahiran merupakan fase-fase penting yang menyertai perjalanan kehidupan manusia. Rasionalnya, pernikahan ditujukan

untuk membangun sebuah keluarga melalui keturunan-keturunan yang dihasilkannya. Pernikahan juga ditunjukkan sebagai penanda atau syarat sah secara konstitusi sepasang manusia untuk melakukan hubungan yang kelak akan menghasilkan keturunan. Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri yang menjadi sebuah keluarga berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga munculnya suatu keturunan baru umat manusia hanya bisa didapatkan melalui pernikahan sah antara laki-laki dan perempuan. (Lestari, 2017).

Seperti yang telah disebutkan undang-undang di atas, dapat diketahui bahwa konstitusi di Indonesia hanya menganggap jika perkawinan hanya dapat dilakukan melalui hubungan antara minimal seorang pria dan seorang wanita. Lantas bagaimana dengan perkawinan sesama jenis? Secara konstitusional yang termuat dalam beberapa hukum atau aturan yang mendasari perkawinan yang berlaku di Indonesia, perkawinan sesama jenis tidak diperbolehkan. Selain dari faktor sosial masyarakat Indonesia, faktor kebanyakan masyarakat Indonesia yang memeluk agama menjadi asal muasal kenapa perkawinan sesama jenis tidak diperbolehkan. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juga telah secara eksplisit disebutkan bahwa pernikahan bisa dibilang sebagai pernikahan apabila pernikahan tersebut terjadi antara sepasang laki-laki dan perempuan. (Aryanata, 2016).

Namun entah apa dasar dan penyebab lapangannya, masih ada saja masyarakat Indonesia yang kecolongan melakukan perkawinan sesama jenis. Masih ada saja cara bulus yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang menyukai sesama jenis untuk melakukan perkawinannya. Mereka paham jika situasi kultural dan sosial di Indonesia benar-benar menolak dengan apa yang dinamakan pernikahan sesama jenis. Salah satu contohnya adalah WNI yang berinisial "R" yang menikah dengan sesama jenisnya di Jerman. Berita itu sempat menggegerkan warga sosial media. Bahkan sempat diketahui "R" membawa pasangan sesama jenisnya pulang kampung ke Indonesia. Namun hal itu justru seolah-olah dibiarkan oleh pemerintah karena tidak ada aparat yang menyikapinya. Di sisi lain, justru si "R" malah diundang sebagai narasumber dalam beberapa video *podcast* yang sempat ramai di media sosial. Sehingga banyak warganet yang mengeluhkan tentang kekuatan dan kepastian hukum pernikahan sesama jenis di Indonesia.

Di dunia internasional sendiri, perkawinan sesama jenis masih menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Banyak negara yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan perihal pernikahan sesama jenis. Perkembangan pernikahan sesama jenis sendiri diawali oleh permasalahan teologis. (Darmoko & Dani, 2023). Permasalahan ini muncul antara kaum religius dengan kaum homoseksual. Masing-masing kaum memiliki keteguhan pemikirannya sendiri sehingga permasalahan ini menjadi sebuah ekor yang tidak ada ujungnya. Di Indonesia sendiri dengan kultur ketimuran yang cukup kuat, didorong dengan mayoritas penduduk yang merupakan umat beragama, menjadikan konseptualisasi pernikahan sesama jenis menjadi sebuah konsep yang harus benar-benar dihindari. Namun dengan seiring berkembangnya zaman, daya pikir generasi sekarang yang juga berevolusi seiring pola perkembangan segala aspek pada kehidupan manusia seolah-olah menjadi tantangan paling

besar bagi bangsa Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang diterapkan dari generasi ke generasi. Generasi sekarang yang kebanyakan cenderung berkehendak atas dasar kebebasan menganggap bahwa perkawinan sesama jenis adalah hal yang lumrah dengan dalih bahwa cinta tidak mengenal siapa dan bagaimana seseorang itu hidup. Adapun gerakan hegemoni yang dilakukan oleh kaum LGBT yang marak di berbagai media sehingga berpotensi menimbulkan pendapat publik yang mengarah bahwa tindakan yang mereka perbuat adalah sebenarnya dan harus mendapat dukungan moral. (Putri et al., 2022). Fenomena-fenomena ini sering kali dapat ditemui di sosial media dengan basis batas sensitivitas yang tidak begitu mengekang.

Menurut media Jawa Pos tahun 2017, sebanyak tiga persen penduduk Indonesia adalah kaum gay, belum lagi ditambah dengan perkembangan jumlah kaum LGBT yang lain dari tahun ke tahun, hingga sekarang dan seterusnya. Memang tiga persen bukanlah persentase yang terlihat banyak, namun dengan jumlah penduduk Indonesia yang terkisar pada 270 juta penduduk, tiga persen adalah persentase yang bisa dibilang bukan main-main. Dengan kondisi geografi atau wilayah yang begitu luas, jumlah penduduk yang sangat banyak, dan keterbatasan-keterbatasan tertentu dari pihak pemerintah seolah-olah menjadi sebuah celah kosong untuk para kaum LGBT melanggar Undang-undang Perkawinan dan melangsungkan pernikahan sesama jenis. Hal ini karena di Indonesia sendiri dalam berbagai studipun bisa dikatakan sebagai salah satu kategori negara yang tidak punya aturan hukum yang spesifik dalam mengatur perkawinan sesama jenis, meskipun banyak sekali masyarakat Indonesia yang secara moral, sosial, dan kultural menolak dengan adanya pernikahan sesama jenis.

## **2. Dasar Hukum Perkawinan Sesama Jenis.**

Setiap undang-undang perkawinan bersumber pada pasal 28B Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, yang pada intinya setiap warga negara memiliki hak untuk berkeluarga. Keluarga dapat terbentuk dengan terjadinya suatu pernikahan yang sah yang dimana pernikahan tersebut telah memenuhi aturan hukum yang berlaku.

Perkawinan sejenis dapat diindikasikan sebagai hal yang menyalahi kodrat atau pakem. (Chasanah, 2014). Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat sebuah unifikasi pengaturan tentang perkawinan (Wiratni Ahmadi, 2008). Beberapa ketentuan di dalam hukum positif di Indonesia yang berlaku sekarang ini secara konkret menyatakan jika perkawinan hanya boleh dilaksanakan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Misalnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. yang akhirnya juga mendapat perubahan oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun ketentuan tertulis yang lain yaitu pada pasal 27 dan 28 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam undang-undang dan pasal tersebut termuat bahwa pada intinya perkawinan hanya bisa dilakukan antara laki-laki dan perempuan, dan segala bentuk perkawinan harus sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan masing-masing, serta harus sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku.

Adapun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP pada Pasal 292 dan ditambah dengan pasal 414 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 yang secara jelas memang menyatakan perilaku pencabulan yang bersifat homoseksualitas dilarang. Namun pasal-pasal tersebut hanya ada pada lingkup perilaku pencabulan terhadap sesama jenis saja, sedangkan pada realitanya masih belum ada aturan atau ketentuan hukum yang benar-benar mengatur dengan sanksi hukum yang jelas untuk kaum homoseksual yang punya perasaan suka sama suka hingga nekat melakukan perkawinan sesama jenis.

Indonesia dikenal sebagai negara yang populasi penduduknya mayoritas merupakan pemeluk prinsip ketuhanan berdasarkan ajaran Islam. Maka dari itu, tak jarang masyarakat Indonesia yang ingin melakukan perkawinan menggunakan prosesi dan ketentuan kaidah dan aturan Islam. Di dalam Islam sendiri, perkawinan sesama jenis adalah jenis perbuatan yang dilarang dalam Al Qur'an. Seperti yang dijelaskan pada salah satu ayat Al Qur'an berikut: "Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." (QS. al-A'raaf: 81). Pelarangan ini juga diperkuat dengan pasal-pasal yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sedikit banyak juga seiras dengan hukum normatif di Indonesia, yaitu yang pada intinya menyebutkan bahwa pernikahan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan ketentuan umur yang telah diatur.

### **3. Kekuatan Kepastian Hukum Perkawinan Indonesia dalam Mengatur Fenomena Perkawinan Sesama Jenis**

Indonesia telah menganut serta mengakui dan juga menjunjung tinggi kehadiran hak asasi manusia. (Ilhafa et al., 2022). Namun hal itu tidak semata-mata dapat dilaksanakan dengan sebebas-bebasnya di negara ini, salah satunya adalah perkawinan. Tidak semata-mata warga Indonesia dapat melaksanakan perkawinan dengan tanpa mengikuti aturan hukum yang berlaku. Setiap hukum juga dibentuk dengan tujuan untuk mencapai apa yang menjadi keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia. Maka dari itu diperlukan suatu sistem hukum yang memiliki kekuatan serta kepastian hukum yang jelas sehingga tidak ada salah penafsiran dan ambiguitas maksud dari suatu pasal atau undang-undang yang berlaku.

Dengan arus perkembangan zaman yang begitu kuat dan evolusi pemikiran dari generasi ke generasi menciptakan suatu perubahan sosial yang begitu mengejutkan, salah satunya adalah isu LGBT. Banyak dari kaum ini menuntut apa yang mereka anggap sebagai "kebebasan dan hak" mereka untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. Padahal pada undang-undang, ketentuan-ketentuan, pasal-pasal dan aturan-aturan perkawinan yang berlaku sudah dijelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Namun hal ini seakan-akan dihiraukan. Bahkan ada beberapa fenomena yang pernah terjadi terkait perkawinan warga negara Indonesia dan sesama jenisnya di negara selain Indonesia yang melegalkan perkawinan sesama jenis. Meskipun begitu, tidak ada reaksi dari pemerintah untuk menindak kasus tersebut. Reaksi yang paling mencolok justru terlihat dari warganet atau pengguna media sosial, meskipun mereka hanya memberikan *impact* dengan dasar kultural, sosial, dan dasar agama.

Seharusnya hal ini bisa diatasi dengan begitu mudah apabila ada dasar konstitusional yang memiliki kepastian hukum yang kuat. Lantas bagaimana dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia saat ini?

Secara umum, konstitusi di Indonesia tidak memperbolehkan akan terjadinya perkawinan sesama jenis. Namun tidak ada suatu kepastian akan akibat hukum yang terjadi apabila ada masyarakat Indonesia melakukan perkawinan dengan sesama jenisnya. Sehingga hal ini membuat suatu ketidakspesifikan bagaimana negara Indonesia menghadapi isu ini. Misalnya melalui aturan hukum yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Memang benar undang-undang tersebut dengan jelas menyatakan perkawinan hanya sah apabila dilakukan antara laki-laki dan perempuan serta prosesi perkawinan itu sendiri harus sesuai dengan kepercayaan yang dianut, namun sayangnya undang-undang tersebut tidak menyatakan dengan jelas apa sanksi konstitusional yang diberikan oleh negara kepada pelaku. Bagi kaum LGBT pun, seakan-akan masih ada jalan untuk melucuti sistem seperti ini. Sebagaimana contohnya apabila perkawinan sesama jenis di Indonesia secara konstitusi tidak sah dan jika mereka ingin perkawinan mereka dianggap sah, maka mereka bisa melakukan perkawinan dengan sesama jenisnya di negara yang secara konstitusi melegalkannya. Bahkan terjadi fenomena ambiguitas perihal perkawinan sesama jenis sebagaimana seakan-akan perkawinan sesama jenis dengan cara itu didukung oleh pasal 83 KUH Perdata yang menyatakan jika perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, baik antar sesama warga negara Indonesia, maupun WNI dengan warga negara asing dianggap sah apabila mengikuti cara yang biasa dilakukan oleh negara tempat berlangsungnya perkawinan. Memang pasal tersebut juga menambahkan jika pasangan yang menikah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan pada bab perkawinan KUH Perdata sebelumnya, seperti pada pasal 28 KUH Perdata yang menyebutkan jika dalam waktu yang sama seorang laki-laki harus terikat kepada seorang perempuan. Meskipun pasal-pasal perkawinan yang terdapat pada KUH Perdata atau BW telah digantikan dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, namun dengan kehampaan sanksi konstitusi dari kedua Undang-undang dan ketentuan tersebut bagi pelaku, seakan-akan masih memberi opsi lain kepada pelaku perkawinan sesama jenis, misalnya adalah berpindah kwarganegeraan.

Selain itu, adapun peraturan dalam pasal 292 KUHP yang hanya memuat tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku pencabulan terhadap sesama jenis, dan tidak memuat sanksi yang diberikan kepada pelaku atau pasangan sesama jenis yang memang memiliki perasaan suka sama suka. Baik secara KUHP dan KUH Perdata pun, Indonesia tidak secara tegas melarang perilaku LGBT dan perkawinan sesama jenis karena kedua ketentuan hukum tersebut merupakan ketentuan hukum yang memang berasal dari Belanda. Sehingga secara normatif (positif-legalistik), Indonesia tidak menyediakan sanksi bagi pelaku LGBT dan pernikahan sesama jenis (Hamid Chalid & Yaqin, 2021).

Dalam hukuman atau sanksi perdata yang seperti publik ketahui, ketentuan perdata menerapkan sanksi denda kepada pelanggar hukum perdata. Sehingga hal tersebut dapat digunakan publik untuk membedakan hukum perdata dan hukum pidana. Mengingat hukum perkawinan dan hukum keluarga berdasarkan pada ketentuan hukum

perdata, dengan demikian para pelaku perkawinan sesama jenis seharusnya mendapatkan sanksi perdata sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Namun justru fenomena yang terjadi adalah Indonesia sendiri seolah-olah memang meng-ilegalkan perkawinan sesama jenis, namun tidak memberikan sanksi secara konstitusional. Dengan kata lain, Indonesia hanya melarang praktik perkawinan sesama jenis, namun tidak benar-benar menghukum para pelaku yang melakukan pernikahan sesama jenis.

#### **IV. Simpulan dan Saran**

##### **Simpulan**

Meskipun secara perdata, Undang-undang perkawinan telah memenuhi aspek keperdataan, salah satunya hukum perjanjian, namun masih ada kekurangan-kekurangan pada sisi sanksi yang diberikan khususnya pada kasus perkawinan sesama jenis. Hal ini dirujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mendapatkan perubahan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Undang-undang tersebut belum dijelaskan tentang apa sanksi hukum yang benar-benar berdampak pada pelaku perkawinan sesama jenis. Sehingga pada fenomenanya masih terdapat banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh kaum homoseksual. Akibatnya, hal-hal semacam inilah yang akan menimbulkan sebuah retorika publik tentang seberapa kuat kepastian hukum perkawinan Indonesia dalam menghadapi isu perkawinan sesama jenis. Jika hal ini tidak digubris dan ditangani secara berkelanjutan maka akan terjadi sebuah reaksi sosial bahwa negara Indonesia tidak secara teguh melarang LGBT, khususnya perkawinan sesama jenis.

##### **Saran**

Pemerintah sebaiknya dapat dengan benar-benar mengkaji kembali hukum perkawinan yang berlaku, khususnya untuk menghadapi isu-isu tentang perkawinan sesama jenis. Pemerintah juga diharapkan dapat membuat kebijakan yang lebih kompleks, khususnya kepada warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan dengan sesama jenisnya di luar negeri, yaitu di negara-negara yang memang memperbolehkan praktik pernikahan sesama jenis. Selain itu, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat juga diharapkan dengan sebaik-baiknya dapat memposisikan diri sebagai manusia yang memanusiakan manusia, dengan ketakwaan terhadap kepercayaan masing-masing dalam menghadapi isu-isu LGBT, khususnya isu-isu tentang perkawinan sesama jenis.

#### **V. Ucapan Terima Kasih**

Peneliti selaku penulis dengan segala hormat sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat. Khususnya kepada dosen pembimbing, baik dosen pembimbing pembuatan *paper* CoLAS tahun 2023 ini maupun dosen pembimbing akademik mahasiswa yang terlibat dalam penelitian

ini. Selain itu, peneliti selaku penulis juga berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah mendukung dan menunjang penelitian ini menjadi lebih baik lagi.

### **Daftar Pustaka**

Al Qur'an.

Pemerintah Indonesia. (1945). UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan Amandemen. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kependudukan dan Perkawinan. LL Sekretariat Negara No. 3019. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. LL Sekretariat Negara No. 6401. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. LL Sekretariat Negara No. 6842. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2022). 3 Kitab Undang-Undang Hukum; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Jakarta: Grahamedia Press.

Ginanjari, Dhimas. (2017). Diprediksi Jumlah Gay di Indonesia Mencapai Tiga Persen Penduduk. (<https://www.jawapos.com/metropolitan/01166075/diprediksi-jumlah-gay-di-indonesia-mencapai-tiga-persen-penduduk>, diakses pada 30 September 2023, pukul 01.02.)

Anindya, V., Artanti, A., Hastari, T. A., Rifky, M., & Bintang Ulya Kharisma. (2022). LGBT Dalam Perspektif HAM Di Indonesia. *Prosiding Conference On Law and Social Studies*

Arrizal, N. Z., Fauzi, M. A., & Sasongko. (2022). Lesbian , Gay , Bisexual , and Transgender : Alasan Perceraian dan Pembatalan Perkawinan. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.

Arrizal, N. Z., Wijaya, F. F., Khoironi, M., Prameswari, R., & Hargianto, D. (2022). Regulasi Hukum Indonesia Terhadap Eksistensi Hak Asasi Manusia Di Masyarakat Terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). *Prosiding Conference On Law and Social Studies*.

Aryanata, N. T. (2016). Melegalkan Perkawinan Sesama Jenis Di Indonesia. *Jurnal Psikologi Ilmiah*, 8(1), 20–24.

Chasanah, N. (2014). STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA MENGENAI PERKAWINAN SEJENIS. *Jurnal Cendekia*, 12(3), 67–72.

Darmoko, M., & Ahmad Ega Putra Dani. (2023). KETENTUAN PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA DAN BELANDA. *Judiciary: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 12.

Hamid Chalid, & Yaqin, A. A. (2021). Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis : Studi Kasus Amerika Serikat , Singapura , dan Indonesia The Global Debate and Phenomenon of Studies of the United States , Singapore and Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18.

Eviningrum, S. (2021). Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. *Prosiding Conference On Law and Social Studies*, 19.

Ilhafa, F., Khoirunisa, A. A., Hendrawan, J., Soyo, & Eviningrum, S. (2022). LGBT dalam Perspektif Hukum Islam dan UU HAM No. 39 Tahun 1999. *Prosiding Conference On Law and Social Studies*, 39.

- Lestari, N. (2017). Problematika hukum perkawinan di indonesia. *Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1).
- Malarangan, H. (2008). PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA. *Jurnal Hunafa*, 5, 37–44.
- Rizky Rahajeng Tania Putri, Wijaya, D. F., Salzabilla, A. I., & Dwipayana, D. P. (2022). LGBT Dalam Perspektif Hukum, Agama Islam, dan HAM. *Prosiding Conference On Law and Social Studies*.
- Subekti, T. (2010). SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10, 329–338.
- Syawal, M. A., & Handayani, F. (2022). KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGAJUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN SESAMA JENIS DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PERKAWINAN. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 08(16), 48–59.
- Wiratni Ahmadi. (2008). Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (pp. 371–390).